

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II


LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya diletakkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Hukum Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar.

Kata warisan atau kewarisan sudah sangat populer dalam bahasa Indonesia. Kata ini diambil dari kata bahasa Arab *ورث- يرث- ارثا* yang artinya mewarisi.¹⁸ Dapat juga diartikan dengan menggantikan kedudukan. Warisan adalah peninggalan orang yang telah mati secara hukum Syara' telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Ini terlihat dalam firman Allah SWT Surat an-Naml (27) ayat 16:



¹⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984) h.1655

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".¹⁹

Sedangkan dalam beberapa literature ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam. Seperti *Ilmu Faraidh*, *Fiqh Mawaris*, dan hukum Kewarisan.

Faraidh jamak dari kata *faridhah* (فريضة) yang diambil dari kata *al-faradh*, artinya ketentuan (التقدير). Allah SWT berkalam, فنصف ما فرضتم, yakni Allah telah menentukan bagian-bagian kalian (*ay qadartum*). Ilmu *Faraidh*, dinamakan juga dengan ilmu *al-mirats* (الميراث). Kata *al-mirats* memiliki dua pengertian. Pertama artinya kekal abadi (*al-baqa*), seperti nama yang dilekatkan untuk Allah SWT. Yaitu *al-warits* (الوارث), maksudnya *al-baqi* (yang maha kekal). Contoh lainnya adalah doa Nabi SAW,: *Allahumma matti'ni bi sam'i wa-bashari wa-ij'alhuma al-waritsa minni* = ya Allah, kuatkanlah pendengaran dan penglihatanku, serta jadikanlah keduanya (pendengaran dan penglihatanku) ini kekal bersamaku. Kedua, *al-mirats* diartikan dengan peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, apakah sesuatu yang dialihkan itu berwujud immaterial maupun berbentuk material seperti perpindahan harta-kekayaan dari seseorang (si mayit) kepada ahli waris, maupun berbentuk maknawi seperti peralihan ilmu pengetahuan,

¹⁹ Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.379

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemuliaan, akhlak, dan lainnya seperti dalam ungkapan: *waratsa majda abihi* = dia mewarisi kemuliaan ayahnya.²⁰

Dalam Al-Qur'an kewarisan juga ditunjukkan dengan ungkapan *al-tirkah*, *al-tirkah* dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Dan tercatat 28 kali dalam al-Qur'an. Oleh karena itu kata tersebut mengandung beberapa makna yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama dan harta peninggalan. Kemudian kata *tirkah* sering kali diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.²¹

Adapun defenisi ilmu *faraidh* adalah sebagai berikut:

Prof. Hasby ash-Shiddieqy mendefenisikan sebagai “ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.”²²

Dari defenisi yang telah disampaikan diatas penulis menyimpulkan , waris atau *faraidh* adalah hukum yang membahas tentang pembagian harta peninggalan yang dimiliki oleh si mayit. Harta tersebut dapat berbentuk benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Dalam lapangan hukum perdata non-muslim, hukum waris didefenisikan dengan kumpulan peraturan. Hukum ini mengatur mengenai

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 11

²¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet.Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h. 30

²² Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, t.th), h.8




kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.²³ sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan pasal 171 bahwa : “ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing.²⁴

2. Dasar Hukum Waris

Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat al-Qur'an:

1) Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 7



²³ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, h.107


²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Buku III Bab kewarisan



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”²⁵.

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menggunakan asas keadilan dalam kewarisan. Secara prinsipil dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan sama halnya dengan perempuan.


2) Al-Quran surat an-Nisa’ (4) ayat 11



²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁶.

Ayat ini menjelaskan adanya hubungan kewarisan disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Kata *walad* menunjukkan sebab terjadinya peralihan harta yang dipengaruhi oleh hubungan darah antara ibu ayah dan anak. Kemudian ketentuan untuk memberikan hak masing-masing wali waris laki-laki ataupun perempuan yang mendapatkan hak tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur oleh Allah. Penggunaan kata *zakar* pada ayat di atas bukan *rajulun* berarti untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan harta warisan. Penetapan laki-laki menerima hak yang lebih besar dari perempuan

²⁶ Depertemen Agama RI, *Ibid.*,



karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah.²⁷

Ayat di atas juga menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris, menurut al-Maraghi bagian yang telah ditetapkan kepada para ahli waris harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.

Ayat ini menerangkan secara umum bahwa orang yang mempunyai hubungan darah menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan dalam agama Islam.


3) Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 12



²⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Cet.Ke-2 (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halaby,1974), h. 345

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”²⁸.

Dalam ayat di atas digunakan kata *azwaj* yang secara etimologi berarti pasangan suami dan istri yang menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara keduanya. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah antara keduanya, maka hubungan

²⁸Depertemen Agama RI, *Ibid.*, h.79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarisan antara suami dan istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri tersebut.

Ayat ini juga menjelaskan hak kewarisan suami terhadap harta warisan yang ditinggal mati oleh suami. begitu juga sebaliknya, hak kewarisan istri terhadap harta warisan yang ditinggal mati oleh suaminya. Baik memiliki anak maupun tidak memiliki anak.

Ayat ini juga menerangkan sebelum harta warisan itu dibagi kepada ahli waris hendaklah menyelesaikan hutang, wasiat dan penyelenggaraan jengah mayit.

4) Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 33



“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”²⁹.

Ayat ini menjelaskan adanya pemberian harta warisan kepada orang yang telah bersumpah setia terhadap pewaris yang dia tidak

²⁹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.83



termasuk golongan ahli waris hubungan kerabat ataupun hubungan perkawinan.

5) Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 176



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan tentang kalalah. Kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan anak dan mempunyai saudara. Maka ayat ini menjelaskan berapa bagiannya masing-masing saudara. Dari ayat di atas juga dipahami bahwa al-Qur'an mengatur hukum kewarisan secara jelas dan rinci. Terhadap persoalan yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an, dijelaskan oleh hadist Rasulullah.

b. Hadits-hadits Nabi SAW:

1) Hadist dari Ibnu Abbas ra.

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (رواه
 البخاري)³⁰

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

Hadits ini menjelaskan adanya ahli waris ashabah. Yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *zul furudh*. Ahli waris ashabah itu adalah dari kalangan kerabat laki-laki yang terdekat.

2) Hadist dari Usamah bin Zaid ra.

³⁰Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th), h.181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . متفق عليه . (رواه البخاري)³¹

“Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak menerima hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim”.

Hadist ini menerangkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan hukum perkawinan dengan orang yang telah meninggal belum tentu termasuk ahli waris yang mendapatkan hak kewarisan. Karena adanya penghalang kewarisan, diantara penghalang kewarisan itu adalah beda agama.

3) Hadist dari Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ . (رواه ابو داود)³²

“dari Abu Hurairah dari Rasul Allah saw., bersabda: pembunuh terhalang mewarisi”

Hadits ini menjelaskan adanya penghalang kewarisan. Meskipun seseorang tersebut memiliki hubungan kewarisan baik itu

³¹ Al-Bukhari, *op.cit.*, h. 94

³² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bandung: Maktabah Dahlan, th), h. 381

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan sebab kekerabatan maupun sebab hukum perkawinan belum tentu langsung bisa mewarisi harta pewaris, karena harus dilihat terlebih dahulu penghalang kewarisannya. Salah satu penghalang kewarisan itu adalah membunuh pewaris. Jika seseorang membunuh maka ia tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya meskipun tidak ada ahli waris yang lain.

4) Hadist dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَاسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي , قَالَ : لَا , قُلْتُ ل: فَالْشَّطْرُ , قَالَ : لَا قُلْتُ: الثُّلُثُ قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (رواه البخاري).³³

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi Nabi saw. Saya berkata kepada Nabi saw: “ ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya?”. Jawab Nabi: “Tidak”. Saya berkata lagi: “ bagaimana kalau separoh ya Rasul Allah?”. Jawab Nabi: “Tidak”. Saya berkata lagi : “sepertiga?”. Nabi berkata: “sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan hingga meminta kepada orang lain”.

³³ Al-Bukhari, *Ibid.*, h. 178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini menjelaskan batas maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan. Harta yang boleh diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadits ini, meninggalkan keturunan atau keluarga dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan hingga meminta-minta kepada orang lain.

5) Hadist dari A'isyah ra.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. (رواه الترمذي)³⁴

“dari Amir ibn Muslim dari Thawus dari A'isyah berkata ia: Nabi saw bersabda: saudara laki-laki dari ibu adalah ahli waris bagi seseorang yang tidak memiliki ahli waris”.

Hadits ini menjelaskan adanya ahli waris selain ahli waris *zul furudh* dan ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris *zul araham*. Ahli waris *zul arham* adalah ahli waris yang memiliki hubungan rahim dengan pewaris namun tidak termasuk dalam kategori ahli waris *zul furudh* dan ahli waris *ashabah*. Ahli waris *zul arham* menerima warisan setelah tidak ada ahli waris *zul furudh* dan *ashabah* ketika

³⁴ Abu Isa, at-Tarmizi, *Op.Cit.*, h.232

pewaris meninggal. Salah satu ahli waris *zul arham* adalah saudara laki-laki dari ibu.

3. Asas – Asas Kewarisan

Sumber hukum Waris Islam yang bersala dari wahyu mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum waris yang yang berdasarkan hasil *ijtihad* manusia. Oleh karena bersumber dari wahyu maka asas-asas hukum kewarisan Islam memperlihatkan bentuk karakteristik hukum kewarisan Islam itu sendiri. Ada lima asas hukum waris Islam, yaitu:

a. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*.

Ijbari dalam bahasa Arab berarti paksaan (*compulsory*). Secara terminologi, *ijbari* ialah melakukan sesuatu diluar kehendak. Pengertian wali *mujbir* dalam *fiqh munakahat* mengandung arti bahwa wali dapat menikahkan anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya itu. Begitu pula dalam ilmu kalam mengandung arti paksaan, bahwa semua perbuatan yang dilakukan seseorang hamba bukanlah atas kehendaknya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, tetapi kehendak dari Allah, sebagaimana berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.³⁵

Hukum waris mempunyai asas ijbari, berarti bahwa peralihan dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai saham yang telah ditentukan. Pewaris sebelum meninggal dunia tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits.

b. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima harta warisan. asas ini terlihat dalam surat An-Nisa'(4) ayat 7 dan ayat 11.³⁶

c. Asas Individual

Individual berarti harta warisan dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya bukan dimiliki secara kolektif. Harta warisan itu harus dibagi-bagi kepada orang-perorangan sebagai ahli waris, baik laki-laki

³⁵ Hajar M. *Op.Cit.*, h. 30-31

³⁶ Hajar M, *Ibid.*, h.12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perempuan, besar atau kecil, secara garis lurus keatas atau kebawah, atau secara menimpang, baik harta itu banyak atau sedikit.³⁷

d. Asas keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara prinsipil dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan sama halnya dengan perempuan.

e. Asas semata-mata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain atas nama kewarisan berlaku sesudah matinya pemilik harta. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama pemilik harta masih hidup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk pewarisan akibat kematian, atau yang lazim disebut *kewarisan abintestate*. Hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan secara testamen.³⁸

³⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrinal Minangkabau*, (Jakarta:Rajawali Press,2011) h.218

³⁸ Hajar, *Op.Cit.*, h.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

a. Rukun kewarisan

Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian kewarisan. Adapun rukun pembagian kewarisan ada tiga, yaitu:

- 1) *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalanya atau orang yang mewariskan hartanya.³⁹
- 2) *Al-Warits* atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.⁴⁰
- 3) *Al-Mauruts* atau *al-Mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁴¹

b. Syarat-syarat kewarisan

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat member hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- 1) Orang yang mewariskan (*Muwarrits*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum ia telah meninggal.⁴² Apakah meninggal secara hakiki, secara hukmi atau secara taqdiri.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet.Ke-5, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.28

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Ibid.*, h.29

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Loc.Cit.*

⁴² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Rajawali press ,2012),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Orang yang mewarisi (ahli waris) benar-benar hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.
- 3) Diketahui dengan jelas garis kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris.

5. Sebab Terjadinya kewarisan

Sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam hukum Islam ada tiga :

- a. Hubungan kerabat atau nasab (*al-qarabah*), disebut hubungan darah, yang ditentukan oleh kelahiran. Hubungan ini bersifat alamiah.
- b. Hubungan perkawinan atau semenda (*al-musahara*), perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri.
- c. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*). Hubungan disini hanyalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan budak berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah di merdekakannya, tetapi budak yang telah merdeka tidak berhak menjadi ahli waris dari orang yang telah memerdekakannya.⁴³ Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisa'(4) ayat 33:



⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.⁴⁴

6. Penghalang Kewarisan

Penghalang merupakan terjemahan bahasa arab dari *al-mani'* bentuk tunggal dari *al-mawani'*. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang menyebabkan status seseorang menjadi penghalang karena adanya penyebab⁴⁵. Amien Nasution dalam bukunya mendefinisikan penghalang sebagai keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima harta warisan, padahal sudah cukup syarat dan sebab untuk menerima warisan⁴⁶. Sedangkan Amir Syarifuddin mendefinisikan penghalang dengan sesuatu yang adanya hal itu menyebabkan tidak adanya hukum⁴⁷.

Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Pada awalnya seseorang berhak untuk

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 83

⁴⁵ Wahba al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet.Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 351

⁴⁶ Amien Husain Nasution, *Hukum Kewarisan Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.Ke-,1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 78

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima harta warisan, tetapi karena ada suatu keadaan menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan.

Ulama banyak berbeda pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan. Seperti kalangan hanafiyah membaginya kepada empat pembagian, yakni perbudakan, pembunuhan, beda agama dan berlainan negara. Kalangan syafi'iyah dan Hanabilah membaginya dalam tiga pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan dan beda agama. Sedangkan kalangan Malikiyah membaginya kepada sepuluh pembagian, yakni: beda agama, perbudakan, pembunuhan, li'an, zina, ragu matinya pewaris, hamil, ragu hidupnya anak yang akan di lahirkan⁴⁸.

Jadi dapat disimpulkan, halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irts*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarrits*.

Hal-hal yang menghalangi tersebut yang disepakati oleh ulama ada tiga:

a. Perbudakan

Para ulama sepakat perbudakan menjadi penghalang sebagai penerima harta waris, hal ini dipandang dari status kemanusiaannya sebagai seorang budak, tetapi dipandang dalam aspek status sosialnya. Karena seorang budak dipandang tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola dan menguasai harta benda, dan seorang budak status keluarganya terhadap kerabat dan saudaranya sudah putus, karena ia

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 352-353

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi milik orang lain.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat al-Nahl (16) ayat 75:



“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”⁵⁰.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang mudak adalah milik tuannya secara mutlak, kerana itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun.

Terhalangnya seorang budak waris-mewarisi ditinjau dari dua segi:

- 1) Mewarisi harta dari ahli warisnya, disebabkan kerana ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik, apabila harta diberikan kepadanya, maka secara yuridis harta tersebut secara otomatis akan

⁴⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), h.55

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.275

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi milik tuannya. Status kekeluargaannya dengan kaum kerabatnya sudah putus karena ia sudah menjadi keluarga asing⁵¹.

- 2) Mewariskan harta kepada pewarisnya, seorang budak tidak dapat mewariskan harta miliknya karena ia adalah milik tuannya dan tidak cakap bertindak terhadap sesuatupun.

Namun pada masa sekarang permasalahan perbudakan ini tidaklah menjadi sesuatu yang penting untuk di bahas, karena masalah perbudakan sudah tidak ada dan dilarang di seluruh dunia praktiknya. Hal ini dicantumkan hanya sebagai sebuah pelengkap dalam mengetahui hukum mengenai masalah penghalang kewarisan.

b. Berbeda Agama

Seorang muslim tidak mewarisi harta dari seorang yang non muslim, begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi harta dari seorang yang muslim. Seluruh jumhur ulama pun sepakat dengan hal ini. Karena hubungan antara seorang muslim dengan non muslim walaupun merupakan saudara kandung hanya sebatas kepada pergaulan dan hubungan baik saja dan tidak menyangkut kepada pelaksanaan hukum agama. Ini didasarkan kepada hadist shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari:

⁵¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet.Ke-1, (Bandung: PT. al-Maarif, 1975), h.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(رواه البخاري)⁵²

“menceritakan kepada kami Abu ‘Asim dari Ibnu Jarir dari Ibnu Sihab dari Ali bin Husain dari Umar bin Ustman dari Asamah bin Zaid semoga Allah meridhai keduanya: sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang yang muslim”. (HR.Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang Islam tidak mewarisi dari orang kafir dan tidak juga sebaliknya. Yang artinya kewarisan terhalang oleh perbedaan agama. Menurut jumah yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggalnya orang yang mewariskan. Dengan demikian apabila meninggal seorang Muslim, sedangkan orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terlarang terhadap warisan walaupun kemudian ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.


c. Pembunuhan

Pembunuhan menjadi penghalang seorang untuk menerima waris. Dalam hukum Islam pembunuhan merupakan salah satu kategori dosa besar, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Isra’ (17) ayat 33:

⁵² Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2006). Hadist no. 6764

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Dan juga terbukti dengan hukuman yang diterapkan kepada para pembunuh sangat berat seperti *diyath* dan *qishash*. ulama ahli waris sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang waris hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ رُمِحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ, عَنْ ابْنِ شَهَابٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ماجه)

“Muhammad bin Rumhin bercerita kepada kami. Anak laki-laki al-Laits bin Said dari Ishak bin Abi Parwah, dari Ibni Sihab, dari Humaid bin Abdirrahman bin Auf, diterima dari Abu Hurairah Ra, Bahwa Rasulullah Saw berkata” orang yang membunuh tidak dapat mewarisi”⁵³. (HR. Ibnu Majjah).

Hadits di atas cukup kuat sehingga dapat diterima dan ditempatkan sebagai dalil yang dapat dijadikan hujjah. Namun mereka

⁵³ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, , Juz 2, Cet.Ke-2, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, tt), h.113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sependapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang bisa menghalangi waris karena peraturan mengenai pembunuhan cukup banyak sehingga perlu pembahasan tersendiri mengenai hal ini.

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan⁵⁴.

Pada dasarnya pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang oleh agama, tapi dalam beberapa keadaan pembunuh bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Yang di kelompokkan kepada dua macam:

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Seperti pembunuhan terhadap musuh dalam perang, pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati oleh algojo dan pembunuhan dalam membela jiwa dan harta.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum. Yaitu pembunuhan yang dilarang agama dan pelakunya dikenakan sanksi dunia atau akhirat. Seperti pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan terencana, pembunuhan tersalah, seperti sengaja dan pembunuhan seperti tersalah.

⁵⁴ Amin Husein Nasution, *Op.Cit.*, h.78



B. Biografi Tokoh

1. Biografi Imam Malik

a. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam malik adalah *Syaikhul Islam*, referensi (*hujjah*) permasalahan umat, Imam *daar al-Hijrah* yaitu Madinah al-Munawwarah. Menurut riwayat yang paling shahih, Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H / 712M, yaitu tahun yang sama dengan wafatnya Anas pelayan setia Rasulullah Saw⁵⁵. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu ‘Amir ibn Amr ibn Harits ibn Gaiman ibn Kuntail ibn Amr ibn harits Al-Asbahi⁵⁶. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Zu Ashbah*, di kota Himyar, jajahan Negri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-‘Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik Al-Azdiyah.⁵⁷

Kakek ayahnya Abu Amir adalah sahabat Nabi Saw dan mengikuti perang bersamanya, kecuali perang badar. Berasal dari keluarga arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah. Imam Malik

⁵⁵ Imam Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A’lam An-Nubala’ buku2*, , Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustak Azzam, 2008), h 448

⁵⁶ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Cet.Ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008), h. 106.

⁵⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet.Ke-1, (Jakarta: Logos. 1997) , h. 102.



dilahirkan pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Muluk dan meninggal pada zaman Harun Ar-Rasyid di Madinah⁵⁸.

Imam Malik *Radhiyallahu 'Anhu* dilahirkan dalam keluarga ilmu yang tekun mempelajari hadits Rasulullah Saw dan dalam masyarakat *hadits* dan *atsar*. Kakeknya adalah ulama *tabi'in* yang menerima hadits dari Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Thalhah *Radhiyallahu 'Anhum*. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh cucunya yaitu Malik, Nafik, dan Abu Sahl. Menurut sejarah Abu Sahl inilah yang paling banyak memperhatikan urusan riwayat. Dai adalah salah seorang guru Imam Az-Zuhri r.a⁵⁹.

Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Beliau diketahui tinggal disuatu tempat yang bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir di sebelah utara Madinah. Bapak Imam Malik bukanlah seorang yang biasa menuntut ilmu. Walaupun demikian beliau pernah mempelajari hadits-hadits Rasul Saw. Beliau bekerja sebagai pembuat panah untuk sumber nafkah keluarganya⁶⁰.

Meskipun bapak Imam Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakek dan paman-pamannya terkenal sebagai ahli ilmu hadits. Dengan

⁵⁸ Dedi Supriyadi, *Loc.Cit.*

⁵⁹ Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*, Cet.Ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 195

⁶⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazha*, Cet.Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian tidaklah mengherankan apabila Imam Malik yang tumbuh dalam keluarga yang ahli ilmu hadits memiliki kecenderungan mempelajari hadits⁶¹.

Kota tempat tinggal Imam Malik yaitu Madinah Ar-rasul merupakan pusat ilmu pengetahuan. Madinalah tempat tumbuh pemerintahan dan hukum-hukum Islam dan juga pusat Negara pada masa Abu Bakar, Umar bin Khaththab, dan Usman bin Affan *Radhiyallahu 'Anhum*. Pada masa Bani Umayyah, kota Madinah tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ulama-ulamanya terkenal dan pendapatnya didengar oleh masyarakat Islam⁶².

Sejak mudanya Imam Malik sangat menghargai hadits Nabi Saw. Beliau tidak mau mempelajari suatu hadits, melainkan dalam keadaan yang penuh kesiapan dan ketenangan. Beliau pun tidak mau menulis hadits sambil berdiri ketika para ulama mendiktekan ilmu kepada para muridnya.

Ketika menginjak remaja, Imam Malik belajar kepada para ulama dan fuqaha' terkemuka di kota Madinah. Menghimpunkan ilmu pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengutip atsar-atsar mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian mereka serta mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau mahir dalam semua itu, serta menjadi seorang pemuka tentang Sunnah dan pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz⁶³.

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet.Ke-1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 461

⁶² Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Loc.Cit*.

⁶³ Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 197

Imam Malik adalah seseorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihi orang miskin dan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Selain itu, beliau juga seorang yang suka bergaul dengan handai taulan, orang-orang yang mengerti agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintah serta kepala Negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama⁶⁴.

Pada awal mengembangkan karir Imam Malik hidup dalam keadaan melarat. Bahkan, seorang putrinya pernah menangis kelaparan. Namun, setelah mendapat derma (hadiah) dari Harun al-Rasyid sebanyak tiga ribu dinar ia mulai menghidupi keluarganya dengan jalan berdagang walaupun semenjak kecil telah hidup dalam keluarga ilmu. Disamping memenuhi kebutuhan penghidupannya dari berdagang, beliau juga menerima hadiah yang diberikan oleh para penguasa (Khalifah). Beliau tidak menolak hadiah-hadiah dari mereka sebagaimana Abu Hanifah r.a yang selalu menolak pemberian penguasa⁶⁵.

⁶⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 103

⁶⁵ Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasannya Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh.

Perjalanan Imam Malik tidak jauh berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Ia pernah disiksa, diseret hingga bahunya terlepas, bahkan dipenjara karena sering menjelaskan hadits-hadits sehingga masyarakat terdorong untuk memberontak dan tidak mau membaiat khalifah⁶⁶.

Di balik kehidupan Imam Malik yang keras Allah 'Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada Imam Malik dengan berbagai karunia yang memungkinkannya untuk mencapai puncak ketinggian, menjadi *Muhaddits* (ahli hadits) dan seorang *Faqih* (ahli fiqh) yang berjalan dibawah sinar Alquran dan Assunnah serta atsar para salaf⁶⁷. Diantara anugerah yang diberikan Allah kepada Imam Malik adalah berupa sifat-sifat yang mulia.

Sifat pertama yang dimiliki Imam Malik ialah daya hafal yang sangat kuat. Apabila mendengar sesuatu beliau langsung menghafalnya. Imam Malik pernah mendengar 40 hadits sekaligus dan keesokan harinya beliau mengemukakan hafalan kepada gurunya tanpa ada yang luput darinya. Inilah yang menyebabkan Imam Malik menjadi gudang ilmu dan lebih unggul dibandingkan dengan teman-temannya. Kekuatan hafalan itulah yang menjadi dasar kecerdasan dan menjadi pegangan dalam memelihara ilmu. Pada masa

⁶⁶ Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, h.107

⁶⁷ Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 204



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu ilmu diambil dengan jalan menghafal dari guru, bukan dengan jalan membaca kitab. Setelah menghafalnya baru beliau menulis dalam buku catatannya.

Sifat kedua ialah kesabaran dan ketabahan dalam mencari ilmu dan mengatasi segala kesulitan yang menghalanginya hingga mampu mencapai tujuan. Imam Malik berpendapat bahwa kesabaran dan kemauan yang kuat merupakan alat pokok untuk mendapatkan ilmu. Orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut tidak akan berhasil.

Sifat ketiga ialah keikhlasan dalam mencari ilmu. Inilah sifat yang menyebabkannya dapat menemukan berbagai hakikat dalam memahami kitab Allah dan hadits Rasulullah.

Sifat keempat ialah kekuatan firasat dalam menembuskan pandangannya pada hal-hal yang tersembunyi dan segala sesuatu yang bergelora dalam dada manusia.

Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai mengajar dan menulis kitab *Muwaththa'* yang sangat populer, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Banyak dari *Muhadditsin* besar yang mempelajari hadits dari beliau dan menjadi rujukan para ahli fiqh⁶⁸.

⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 105



b. Pendidikan dan Guru-guru Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta oara cerdik pandai ahli hokum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari bebrapa guru yang terkenal. Guru beliau yang pertama adalah Abdul Rahman ibnu Harmuz ‘Araj selam kurang lebih tujuh tahun. Sedangkan Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al quran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnyaserta menghafal Alquran. Kemudian ia mempelajari Hadits Nabi Saw dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits⁶⁹.

Dalam masa belajar Imam Malik r.a mengkhususkan diri pada empat macam ilmu, yaitu⁷⁰:

- 1) Hadits-hadits Rasulullah Saw
- 2) Fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in
- 3) Fiqh ijtihad
- 4) Cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu

Sebagaimana telah disebutkan diatas, kota Madinah adalah mempunyai keutamaan di masa para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka (tabi'it tabi'in).

⁶⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 103

⁷⁰ Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Imam Malik, dikota ini banyak ulama yang mengembangkan ilmunya. Pada masa Khalifah Ar-Rasyidin kota Madinah adalah kota ulama. Sesudah wafatnya Umar bin Khaththab r.a barulah para sahabat pindah ke Mekkah dan kota-kota lainnya, seperti Irak, Syam, dan paling sedikit di kota Mesir.

Di kota Madinah Imam Malik hidup ditengah-tengah kemuliaan ilmu dan beliau mempunyai banyak guru. Kitab *Tahzibul asma wallughat* menerangkan bahawa Imam Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus orang guru. Tiga ratus diantaranya adalah golongan *Tabi'in*. dan enam ratus lagi dari golongan *Tabi'it-tabi'in*. mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih⁷¹.

Imam Malik mempelajari ilmu-ilmu yang berkembang pada masanya, tetapi yang dikembangkan kepada murid-muridnya hanyalah ilmu Rasulullah Saw, ilmu sahabat, dan ilmu *tabi'in*. Oleh sebab itulah beliau memusatkan perhatiannya pada pengetahuan hadits Rasul, fatwa sahabat baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Imam Malik pernah berkata “ tidak boleh memberi fatwa bagi orang yang tidak mengetahui apapun yang diperselisihkan oleh para sahabat dan tidak mengetahui *nasikh-mansukh* baik dalam bidang al-Quran maupun dalam bidang hadits”⁷².

⁷¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h. 75-76

⁷² Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 198

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau mengkhususkan studinya tentang fatwa-fatwa Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhum* dan juga pemuka-pemuka ilmu agama sesudah Umar. Kemudian ilmu Zaid bin Tsabit yang dikembangkan oleh 21 orang dan dikumpulkan oleh tiga orang yaitu Ibnu Syihab, Bakir bin Abdullah, Abuz Zinad. Ilmu mereka inilah yang diwarisi oleh Imam Malik r.a.

Imam Ibnu Syihab az- Zuhri berkata “ kami telah mengumpulkan ilmu Sa’ad, Abu Salamah, al-Urwah, al-Qasim, Salim, Kharijah, Sulaiman dan Nafi”. Dan Imam Malik berkata “ ilmu mereka dikutip oleh Ibnu Harmuz dan az-Zuhri”. Tokoh-tokoh inilah yang menjadi guru utama Imam Malik.

Imam Malik juga belajar kepada Ibnu Sayyab, seorang ulama yang mempunyai fiqih *atsari*, yang mengetahui ilmu fiqih *fuqaha sab’ah* (ahli fiqih tujuh). Didalam kitabnya *al-Muwaththa’* banyak hadits yang diriwayatkan darinya. Selain itu Imam Malik juga berguru kepada Abu Zinad yang terkenal seorang ahli fiqih *atsar* bukan fiqih *dirayat*. Usia Abu Zinad ini sebaya dengan Imam Malik.

Adapun guru Imam Malik yang terkenal sebagai ahli fiqih *dirayat* ialah Yahya bin Sa’id yang belajar pada *fuqaha sab’ah* dan Rabi’ah. Inilah tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam fiqih *madani*.

Guru-guru Imam Malik dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:

- 1) Guru yang mengajarkan fiqih dan ijtihad.
- 2) Guru yang mengajarkan hadits.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik memperoleh ilmu dari guru-gurunya dengan tiga jalan, yaitu:

- 1) Dengan pertemuan yang diadakan pada musim haji, juga dengan pertemuan yang diadakan di Madinah ketika para ulama datang berkunjung kesana.
- 2) Dengan mengadakan *mujalasa* dengan para ulama madinah sendiri.
- 3) Dengan perantara kitab yang ada⁷³

Sepanjang sejarah selain para ulama tersebut, yang termasuk guru Imam Malik ialah:

- 1) Imam Ja'far Ash-Shaddiq r.a (wafat tahun 148 H)
- 2) Imam Ibrahim bin Abi Ablah Al-Uqaili r.a. (wafat tahun 152 H)
- 3) Imam Isma'il bin Abi Hakim Al-Madani r.a. (wafat tahun 130 H)
- 4) Imam Tsaur bin Zaid Ad-Daili r.a. (wafat tahun 135 H)
- 5) Imam Humaid bin Abi Humaid At-Ta'wil (wafat tahun 143 H)
- 6) Imam Dawud bin Hashim Al-Amawi (wafat tahun 139 H)
- 7) Imam Zaid bin Aslam Al-Madani (wafat tahun 136 H)
- 8) Imam Zaid bin Abi Anisah (wafat tahun 135 H)
- 9) Imam Salim bin Abi Umayyah⁷⁴

Demikianlah para guru Imam Malik, diantara mereka hingga kini masih tercatat dalam kitab-kitab sebagai pewaris hadits Rasulullah Saw.

⁷³ Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 210

⁷⁴ Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Karya-karya dan Murid-murid Imam Malik

1) Karya-karya Imam Malik

Menurut sebuah riwayat, dalam masa 40 tahun Imam Malik r.a menghimpun dan menyusun riwayat serta hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw yang beliau terima dari para gurunya yang terpercaya sepanjang penyelidikan beliau⁷⁵.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Malik telah hafal hadits sebanyak seratus ribu hadits. Beliaulah yang paling hafal hadits nabi Saw dimasanya sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Imam Malik menyelediki lebih lanjut dan memeriksa seratus ribu hadits lebih dalam dan teliti sehingga tinggal sepuluh ribu hadits, sedangkan Sembilan puluh ribu hadits lain beliau tnggalkan.

Sepuluh ribu hadits yang tersisa beliau selidiki lebih lanjut lagi dan dicocokkan dengan kitab Allah al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah hingga tersisa lima ribu hadits. Selanjtnya hadits-hadits tersebut disusun dan dijadikan sebuah kitab yang dinamakan *al-Muwaththa*⁷⁶.

Kitab *al-Muwaththa* ditulis tahun 144 H atas anjuran Khalifah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Abu

⁷⁵ Muhammad Sais Ramadhan al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 216

⁷⁶ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet.Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 198

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bakar al-Abhary, atsar Rasul Saw, sahabat, dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* sejumlah 1.720 buah.

Kitab *al-Muwaththa'* ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab *al-Majmu'* karangan Zaid. Kata *al-Muwaththa'* berarti jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat. Sebab yang mendorong penyusunannya ialah timbulnya pendapat-pendapat orang Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga disebabkan oleh kelemahan ingatan dalam riwayat, oleh karena itu dilakukan penyusunan supaya ilmu-ilmu tidak hilang dan dilupakan⁷⁷.

Sebagaimana yang diterangkan oleh As-Sayuti dalam kitab *Tazyinul Mamalik* bahwa Imam Malik mempunyai beberapa kitab lagi. Diantaranya risalah yang ditulis untuk ibn Wahab untuk membantah paham Khudriyah, risalah untuk Hijaz, risalah tentang hisab dan perputaram matahari dan bulan, risalah tentang pengadilan, dan risalah tentang fatwa. Hanya saja kitab-kitab ini tidak diriwayatkan banyak orang. Sehingga karangan Imam Malik yang berkembang dalam masyarakat dan banyak diriwayatkan perawi hanyalah *Al-Muwaththa'*.

Kitab *Al-Muwaththa'* mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Maksud aspek hadits adalah karena *Al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw, dari Sahabat dan *Tabi'in*. hadits- hadits ini diperoleh dari sejumlah orang

⁷⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h. 103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperkirakan jumlahnya sampai 95 orang yang semuanya penduduk Madinah, kecuali enam orang saja yaitu, Abi Al-Zubair (Makkah), Humaid Al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyany (bshrah), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam). Hadits-hadits dari keenam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang hanya satu atau dua hadits saja. Mereka ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemuianya di Makkah⁷⁸.

Adapun yang dimaksud dengan aspek fiqh adalah karena *al-Muwaththa'* itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh. Ada bab Kitab Thaharah, Kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab Shiyam, Kitab Nikah dan seterusnya.

Selain kitab *al-Muwaththa'* ada juga kitab lainnya yang bernama kitab *al-Mudawwamah al-Kubra*. Kitab ini merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari tunis. Ia pernah menjadi murid Imam Malik dan mendengarkan *al-Muwaththa'* dari Imam Malik. *Al-Mudawwamaah al-Kubra* ini ditulis asad ibn al-Furat ketika berada di Irak.

2) Murid-murid Imam Malik

⁷⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebanyakan imam-imam yang termasyhur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau. Murid-murid beliau berasal dari berbagai penjuru negeri karena beliau tinggal di kota Madinah, keadaan ini dapat memberikan kesempatan yang baik bagi orang-orang dari berbagai negeri yang naik haji yang datang menziarahi makam Rasulullah Saw untuk menemui dan berguru dari beliau⁷⁹.

Adapun murid-murid beliau yang jumlahnya beratus-ratus, ada yang masih tetap terkenal namanya hingga kini, seperti:

- a) Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i r.a.
- b) Imam Isma'il bin Hammad (cucu dari Imam Abu Hanifah) r.a.
- c) Imam Abdullah bin Wahbin (Ibnu Wahb) r.a.
- d) Imam Abdurrahman bin al-Qasim r.a.
- e) Imam Asyhab bin 'Abdul 'Aziz r.a.
- f) Imam Abdullah bin Abdul Hakam r.a.
- g) Imam Zayyad bin Abdurrahman r.a.
- h) Imam Ali bin Ziyad r.a.
- i) Imam Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz r.a.
- j) Imam Ishaq bin Ibrahim r.a.
- k) Imam Basyar bin Harits r.a.⁸⁰

Murid Imam Malik yang terkenal mengembangkan pemikiran Imam Malik adalah Asad Ibn al-Furat. Al-Furat menyusun kitab *al-*

⁷⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h. 90

⁸⁰ Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Op.Cit.*, h. 221-222

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudawamah al-Kubra, yaitu sebuah kitab yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik. Asad ibn Furat tersebut menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar kitab *al-Muwaththa'* karya Imam malik⁸¹.

Murid Imam Malik yang lain adalah 'Abd As-SalamAt-Tanukhi (sahnun) yang menulis kitab *al-Asadiyah* sekaligus yang menyusun dan memberikan bab-bab dalm kitab *al-Mudawwamah*. Itulah sebabnya ulama beranggapan bahwa *al-Mudawwamah* disusun oleh Sahnun, padahal prosesnya bersama Asad ibn al-Furat.

Selain itu ada pula murid Imam Malik yang bernama Abdurrahman bin al-Qasim al-Mishry, ia memiliki peran penting dalam menulis mazhab Imam Malik. Ia berguru kepada imam Malik selama hamper 20 tahun dan meriwayatkan kitab *al-Muwaththa'* dan periwayatnnya termasuk yang paling shahih dan ia wafat pada tahun 192 H.

d. Apresiasi ulama lain terhadap Imam Malik

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah. Karena kecerdasan dan ketekunannya beliau tumbuh menjadi seorang ulama yang terkemuka, ia dikenal oleh para ulama sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqih. Dalam membina fiqih, Imam Malik selalu memperhatikan

⁸¹ Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, h. 232

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempurnaan agama dan kemaslahatan umat. Sehingga banyak dari kalangan mujtahid dan ahli hadits yang memuji beliau, diantaranya yaitu:

- 1) Imam Abu Hanifah r.a yang ditanya tentang kepandaian Imam Malik r.a, ia berkata “saya belum pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Malik”.
- 2) Imam Asy-Syafi’i r.a berkata “apabila datang hadits kepadamu dari Imam Malik, pegang tegulah olehmu dengan kedua tanganmu karena ia menjadi hujjah bagimu”.
- 3) Imam Ahmad bin Hanbal r.a berkata “Imam Malik adalah seorang penghulu ahli hadits dan seorang imam dalam bidang hadits dan bidang fiqih. Siapakah gerangan yang menyamai beliau?”.
- 4) Imam Al-Laits bin Sa’ad r.a berkata “Ilmu Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan ilmunya boleh dipercaya bagi orang yang benar-benar hendak mengambil ilmu pengetahuan”.
- 5) Imam Yahya bin Syubah r.a pernah berkata “pada masa itu tidak ada seorangpun yang dapat menduduki kursi mufti di Masjid Nabi Saw selain Imam Malik”⁸².
- 6) Ibnu Uyainah, ia berkata “Imam Malik adalah ulama bagi penduduk hijaz dan ia adalah referensi (*hujjah*) umat pada zamannya”⁸³.

⁸² Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Op.Cit*, h. 201-202

⁸³ Imam Adz-Dzahabi, *Op.Cit*, h. 449

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Muhammad bin Abdul Hakim berkata “apabila Imam Malik mengeluarkan pendapatnya dan orang-orang lain tidak, maka pendapatnya mennjadi hujjah”.
- 8) Abu Hatim Ar-Razi berkata “Imam Malik seorang yang dipercayai dan imam untuk Hijaz dan beliau adalah setegas-tegas sahabat az-Zuhri. Apabila mereka berselisih, fatwanya terserah kepada Imam Malik dan Malik seorang yang sangat bertaqwa, percakapannya sangat bersih dan beliau lebih halus percakapannya dari ath-Thauri dan al-Auzai’.
- 9) An-Nawawi berkata “semua golongan ulama bersepakat atas sifat, kebenaran, ketinggian dan kemuliaannya serta mereka berkepercayaan tentang ketetapan dan pembesarannyaterhadap Hadits-hadits Rasulullah”⁸⁴.

e. Metode Istinbath Hukum ImamMalik

Imam Malik sebenarnya belum menulis dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiya Imam Malik dan menuliskannya. Meskipun dasar fiqhiyah itu tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik tetapi memiliki kesinambungan pemikiran yang sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik.

Imam Malik selaku seorang mufti yang dipercaya oleh umat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari

⁸⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h. 108-109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasa, karena beliau tetap mempertahankan pendapatnya tentang masalah “paksaan talak itu tidak sah”. Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah al- Manshur dari Bani Abbas di Baghdad, maka beliau disiksa dan dihukum penjara. Pada suatu ketika Harun al-Rasyid mencegahnya dari mengatakan sepotong hadits, tetapi ia tidak menghiraukan larangan tersebut, lalu membacakan surat *al-Baqarah* ayat 159, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, akan dilaknat Allah dan semua makhluk.

Imam Malik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadits. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama, diantaranya Imam Syafi’i yang mengatakan “Apabila dating kepadamu hadits dari Imam Malik, maka pegang teguh olehmu, karena dia menjadi *hujjah* bagimu”.

Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata “ saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan sebuah hadits, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik dalam melakukan penetapan terhadap hukum islam, Imam Malik selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut⁸⁵ :

1) Al-Qur'an.

Dalam pandangan Imam Malik, al-Qur'an adalah diatas semua dilid-dalil hukum. Untuk memahami al-Qur'an sebagai dasar dalam penetapan hukum, Imam Malik menggunakan *nash sharih* (jelas) dan tidak menerima ta'wil.

Imam Malik tidak membicarakan apa itu al-Qur'an. Ia tidak membahas al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan orang lain, yaitu al-Qura'an itu makhluk atau bukan. Malik mengetahui bahwa al-Qura'an menerangkan hukum secara kulli, dan as-Sunnahlah yang menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an karena al-Qur'an tidak dapat kita pahami kecuali dengan as-Sunnah⁸⁶.

Dalam menghadapi al-Qur'an, diharuskan mempelajari *Nadzmul Qur'an* agar dapat mengetahui matabat-martabat dalalah dan kekuatannya, lalu masing-masingnya ditempatkan ditempatnya. Diantara yang diperhatikan ulama, baik ulama hanafiyah maupun ulam malikiyah, ialah mengetahui pengertian nash dan zahirnya. Malik membedakan pengertian nash dengan pengertian zahir nash.

⁸⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 106-112

⁸⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shaddieqy, *Op.Cit.*, h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nash menurut Malikiyah:

ما لا يحتمل التاءويل

“sesuatu yang tidak mungkin menerima ta’wil”

Sedangkan zahir menurut malikiyah:

ما يحتمل التاءويل

“sesuatu yang mungkin menerima ta’wil”⁸⁷.

2) As-Sunnah.

Para ahli hadits mengidentikkan sunnah dengan hadits. Hadits menurut para *muhadditsin* adalah:

أقوال النبي صلي الله عليه و سلم و أفعاله وحواله وقال الاخر : كل ما آثر عن النبي صلي الله عليه و سلم من قول أو فعل أو اقرار.

“ seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad Saw. Dan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanya.”

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti pola yang dilakukannya dalam berpegang teguh pada al-

⁸⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shaddieqy, *Op.Cit.*, h. 187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an. jika dalil syara itu menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil, jika pertentangan antara ma'na dhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam hadis, maka yang didahulukan adalah makna dhahir al-Qur'an, akan tetapi jika makna yang terkandung dalam hadis tersebut dikuatkan dengan ijma ahlu madinah maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam hadis daripada makna dhahir al-Qur'an baik mutawattir maupun mashhur dan hadis ahad⁸⁸.

3) Amalan Ahl al-Madinah.

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai *hujjah* (dalil) hokum karena amalannya dinukilkan langsung dari Nabi Muhammad Saw. ia mendahulukan Amalan Ahlu Al-Madinah ketimbang khabar ahad sebab Amalan Ahlu Al-Madinah merupakan pemberitan oleh jama'ah (orang banyak), sedangkan khabar ahad hanya pemberitaan dari perorangan⁸⁸.

4) Fatwa Sahabat.

Maksudn fatwa sahabat disini adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada naql, sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah difahami mereka dari Rasulullah. Sekalipun demikian, tetap harus tidak bertentangan dengan hadis marfu, oleh sebab itu fatwa sahabat menurut

⁸⁸ Abu Zahrah, *Muhadharah Fi Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al-Madani, tt), h. 235

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madzhab Maliki lebih didahulukan daripada Qiyas dan bisa dijadikan hujjah.

5) Ijma'

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada ijma' seperti yang tertera dalam kitabnya *al-Muwaththa'* katat-kata *al-Amru al-mujtama'* 'alaih dan banyak lagi kata-kata yang semakana dengan demikian. Ijma' ahlu al-Madinah pun dijadikan hujjah, seperti yang terdapat dalam ungkapannya *hadza huwa al-amru al-mujtama'* 'alaihi 'indana.

Yang dimaksud dengan ijma' ahlu madinah adalah.” Ijma' ahl madinah yang asalnya dari naql”, yang artinya “kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul”. Bukan dari ijtihad mereka, seperti tentang ukuran mud dan sha', penentuan suatu tempat seperti tempat mimbar nabi dan penentuan tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan dan iqamah. *Ijma'* semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik⁸⁹.

Ijma' ahl al-Madinah ada beberapa tingkatan yaitu:

- a) Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang alasannya *al-Naql*
- b) Amalah *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Malik. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada

⁸⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amalan *ahl al-Madinah* pada masa itu bertentangan dengan sunnah Rasul Saw.

- c) Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung (pentarjih) atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu dengan yang lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil itu ada amalan *ahl al-Madinah*. Maka dalil yang di perkuat oleh amalan *ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki.
 - d) Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. Amalan *ahl al-Madinah* yang seperti ini bukan hujjah menurut mazhab Maliki dan tiga mazhab lainnya⁹⁰.
- 6) Khabar Ahad dan Qiyas.

Masalah Khabar Ahad Imam Malik tidak mengakui keberadaannya sebagai suatu yang datang dari Rasul, kecuali keberadaannya benar-benar sudah dipopulerkan dikalangan masyarakat Madinah, jika tidak maka hanya dianggap sebagai petunjuk bahwa Khabar Ahad ini tidak benar berasal dari Rasul sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum, karena itu Imam Malik mendahulukan Qiyas dan Maslahah pada Khabar Ahad.

Menurut wahbah az-Zuhaili, qiyas adalah “ menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash syara’ tentang hukumnya dengan suatu

⁹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid*, h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi ilat hukum⁹¹.

7) Istihsan.

Yang dimaksud istihsan menurut Imam Malik adalah menentukan hukum dengan mengambil masalah sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan Istidhlalul Mursah daripada Qiyas, sebab menggunakan Istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada Maqasid al-Syariyyah secara keseluruhan.

Dari ta'rif tersebut, jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan masalah *juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kulli atau dalil umum atau dalam ungkapan lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dai qiyas keqiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hokum tertentu, tetapi dengan hokum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah atau membawa mudharat, maka ketentuan qiyas itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negative. Tegasnya, *istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum, jangan sampai suatu ketentuan

⁹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet.Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011), h. 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat⁹².

8) Al Mashlahah al Mursalah.

Maksud Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang ketentuan hukumnya dalam nash tidak ada, baik tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Para ulama bersepakat bahwa Maslahah al-Mursalah bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum dengan memenuhi persyaratan diantaranya:

- a) Masalahah itu harus benar-benar Mashlahah yang pasti menurut penelitian, bukan hanya sekedar perkiraan sepiantas kilas.
- b) Mashlahah harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya berlaku pada orang tertentu yang bersifat pribadi.
- c) Mashlahah itu harus benar-benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan Nash atau Ijma'⁹³.

9) Saad ad Zara'i.

Yang dimaksud dengan Saad ad-Zira'i adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, sebab semua jalan atau sebab yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram. Begitu juga

⁹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h. 109

⁹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h. 111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal maka jika dilakukan hukumnya halal.

10) Istishab.

Yang dimaksud dengan Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada pada masa lampau, maka apabila sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang diyakini adanya tersebut, maka hukumnya sama seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada begitu juga sebaliknya.

Contohnya seorang yang yakin sudah berwudhu' dan dikuatkan lagi bahwa ia telah menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau tidak wudhu'nya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhu'nya, begitu juga sebaliknya⁹⁴.

11) Syar'u man Qablana Syar'un Lana.

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliki, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *syar'u man qablana Syar'un Lana* sebagai dasar

⁹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian⁹⁵.

Menurut Abd. Wahab Khalaf, apabila al-Qur'an dan al-Sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberikan buat umat sebelum kita melalui Rasul yang diutus Allah untuk mereka maka berlaku pula buat kita. Contohnya antara lain yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 183.



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”⁹⁶. (QS. Al-Baqarah: 183).

Namun, apabila kisah dalam al-Qur'an dan al-Sunnah menyatakan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan kepada umat-umat terdahulu telah dinasakh, maka hukum-hukum tersebut tidak lagi berlaku bagi kita.

2. Biografi Imam Syafi'i

a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Quraisyi. Adapun nasab beliau adalah

⁹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h. 113

⁹⁶ Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 28



Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'i bin sa'ib bin Ubaid bin Abd. Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd. Manaf. Keturunan dari ibunya menurut riwayat al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz adalah Fatimah binti Abdullah bin Al-Husain Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian jelaslah bahwa keturunan beliau baik dari ayahnya maupun dari ibunya adalah pertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Yakni pada Abdullah bin Manaf (datuk Nabi yang ketiga).⁹⁷ Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina. Setibanya di Falestina ayahnya jatuh sakit dan berpulang keramatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim.

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekkah dan dibesarkan disana⁹⁸. Meninggal di Mesir pada tahun 204 H (819 M).

Asy-Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas. Tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur (135-159 H/ 754-774 M). Ketika Asy-Syafi'i mencapai usia 9 tahun, Abu Ja'far Al-Manshur digantikan oleh Muhammad Al-Mahdi (159-169 H/775-785 M). Dan pada Asy-Syafi' usia dewasa, yakni 19 tahun, Muhammad Al-Mahdi digantikan oleh Musa Al-Mahdi (169-170 H/ 785-786 M). Ia berkuasa hanya satu tahun, kemudian ia digantikan oleh Harun Ar-Rasyid (170-194 H/ 786-809 M) pada awal

⁹⁷ Munawar Khalil, K.H., *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 150

⁹⁸ M. Ali Hasan, *Merbandingkan Mazhab*, Cet.Ke-2,(Jakarta: Rja Grafindo, 1996), h.203



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Masim Riau

kekuasaan Harun ar-Rasyid, Asy-Syafi'i berusia 20 tahun. Harun Ar-Rasyid digantikan oleh Al-Amin (194-198 H/ 809-813 M) dan Al-Amin digantikan oleh Al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M)⁹⁹.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada usia 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qori'* kota Makkah.

Pada usia 9 tahun ia telah lancar menghafal seluruh ayat al-Qur'an. Bahkan sempat 16 kali khatam al-Quran dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadits pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu, yaitu imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah¹⁰⁰.

Namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i sangat banyak, sama banyak dengan muridnya. Meskipun menguasai hampir seluruh

⁹⁹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Cet.Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 108

¹⁰⁰ Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiplin ilmu, Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli Hadits dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelari *Nashiru Sunnah* (pembela sunnah Nabi).

Pada masa remaja Imam Syafi'i merasakan beliau telah mendapat ilmu dengan sekedar mencukupi, oleh karena itu beliau bercita-cita hendak bekerja untuk mencari nafkah hidupnya karena beliau adalah seorang yang miskin. Cita-cita ini timbul setelah Imam Malik meninggal dunia. Dengan secara kebetulan seorang gubernur Yaman datang melewati Hijaz. Beberapa orang Quraisy memberitahukan kepada gubernur itu supaya mengambil Imam Syafi'i untuk bekerja di negeri Yaman. Permintaan tersebut diterima, oleh karena itu Imam Syafi'i menyewa sebuah bilik untuk keperluan dirinya. Kemudian beliau memegang jabatan di "Najran". Keadilan dan kejujuran Imam syafi'i diketahui oleh orang banyak. Banyak dari penduduk Najran yang mencoba mengusir kedudukan beliau, tetapi mereka tidak berhasil. Imam Syafi'i berkata: apabial gubernur datang kepada mereka, mereka mencari muka mencoba membuat sedemikian denganku, tetapi mereka gagal.¹⁰¹

Suatu peristiwa telah terjadi, yaitu sepuluh orang dari pendukung Ummawiyyin yang tinggal di Yaman keluar membantah pelantikan khalifah, Imam Syafi'i dituduh mendukung bersama mereka, oleh karena itu maka

¹⁰¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet.Ke-7, (Jakarta:Amzah, 2013), h.146-147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah Harun ar-Rasyid memerintah supaya mereka dibawa ke hadapannya. Ketika mereka sampai, ar-Rasyid memerintahkan supaya dipukul tengkuk-tengkuk mereka itu. Ketika sampai kepada giliran Imam Syafi'i beliau berkata kepada khalifah ar-Rasyid: "Perlahankan sedikit wahai Amirul Mukminin, tuan adalah penjemput dan aku orang yang dijemput sudah tentu tuan berkuasa berbuat apa saja yang tuan sukai tetapi aku tidak berkuasa berbuat yang sedemikian"¹⁰².

Imam Syafi'i melanjutkan : "Wahai Amirul Mukminin, apakah pendapat tuan tentang dua orang manusia ? satu dari mereka menganggap aku sebagai saudaranya, dan sementara yang satu lagi memandang aku sebagai hambanya, yang manakah lebih dikasihi?". Khalifah Ar-Rasyid menjawab: "sudah tentu orang yang memandang kepadamu sebagai saudaranya". Imam Syafi'i berkata "engkau pun demikian wahai Amirul Mukminin". Khalifah bertanya: "kenapa demikian?". Imam Syafi'i menjawab : "wahai Amirul Mukminin, engkau adalah anak dari al-Abbas dan mereka itu anaknya Ali, dan kami adalah dari suku Al-Muttalib, kamu anak-anak al-Abbas memandang kepada kami saudara kamu, sementara mereka (Umawiyin) memandang kepada kita sebagai hamba mereka". lantaran itu Ar-Rasyid merasa lapang dada dan berkata: "wahai anak Idris, bagaimana ilmu engkau tentang al-Quran?". Imam Syafi'i bertanya: "ilmu Quran yang manakah yang tuan maksudkan? Tentang hafal, aku telah menghafalnya serta aku telah mempelajarinya, aku mengetahui dimana tempat perhentian dan dimana pula

¹⁰² Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*, h.147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permulaan dan aku tahu juga yang mana pembatal (*nasikh*) dan yang mana dibatalkan (*mansukh*) yang mana gelap dan yang mana terang, serta kecaman dan kelembutan, dan aku mengetahui juga percakapan yang ditujukan kepada ‘*am* tetapi maksudnya kepada *khas*, dan sebaliknya percakapan yang ditujukan kepada *khas* tetapi maksudnya ‘*am*’¹⁰³.

Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya lagi: “Bagaimana pula pengetahuanmu yang berkaitan dengan keturunan Arab?”. Syafi’i menjawab: diantara keturunan mulia dan keturunan yang tidak baik, serta aku mengetahui susunan keturunanku dan keturunan Amirul Mukminin. Khalifah Ar-Rasyid berkata: “Dengan apakah engkau menasehati Amirul Mukminin?”, lalu Imam Syafi’i memberikan suatu nasihat yang sangat berkesan. Mendengar nasihat itu ar-Rasyid lalu menangis, lalu diperintahkan supaya memberikan kepada Imam Syafi’i harta yang banyak serta diberi juga hadiah-hadiah berharga. Inilah yang menunjukkan kecerdasan dan kepintaran akal Imam Syafi’i untuk melepaskan dirinya dari azab dan juga menjelaskan keluasan dan ketinggian ilmu pengetahuannya dari sudut yang lain pula. Dengan berbagai sebab dan pertolongan Imam Syafi’i berdaya membentuk ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga ilmu dan ajarannya berkembang dengan baik¹⁰⁴.

Pengembaraan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu negeri ke negeri yang lain juga membantu beliau mempertinggi dan

¹⁰³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*,

¹⁰⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalami ilmu yang dipelajarinya. Beliau pernah mengembara ke negeri Yaman, ke kota Kuffah, Basrah, Mekkah, Baghdad dan Mesir. Diantara sebab yang lain pula ialah dengan melalui pembahasan-pembahasan dan pertukaran pemikiran dengan ulama-ulama seperti ulama mutakallimin, ulama falsafah, ulama fiqh, ulama hadits dan lain-lainnya. Itulah diantara faktor atau sebab yang menambah ilmu pengetahuan Imam Syafi'i lebih tinggi¹⁰⁵.

Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi' –seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan (sahabat dan khalifah yang kedua). Dari pernikahannya, ia mendapat tiga orang anak; 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi Qodhi di Jazirah Arab (w. 240 H)¹⁰⁶.

Setelah enam tahun tinggal di Mesir mengembangkan madzhabnya dengan jalan lisan dan tulisan dan sesudah mengarang kitab *ar-Risalah* (kitab ushul fiqh) dan beberapa kitab lainnya, ia meninggal dunia. Rabi' bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i) berkata: “Imam asy-Syafi'i berpulang ke rahmatullah sesudah shalat magrib, pada usia 54 tahun, malam jum'at, bertepatan dengan 28 Juni 819 Masehi”¹⁰⁷.

b. Guru Dan Murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Sya-fi'i yang pertama ialah Muslim Khalid az-Zanji dan lain-lainnya dari Imam-Imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas

¹⁰⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*, h. 147-148.

¹⁰⁶ Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, h.108-109

¹⁰⁷ Dedi Supriyadi, *Ibid.* h. 110

tahun beliau mengembara ke Madinah. Di madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Masih banyak lagi gurugurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Diantara guru-gurunya di Mekah, ialah:

- 1) Muslim bin Khalid Az-Zanji.
- 2) Isma'il bin Qusthantien.
- 3) Sofyan bin Ujainah.
- 4) Sa'ad bin Abi Salim Al Qaddah.
- 5) Daud bin Abdurrahman Al Athar.
- 6) Abdulhamid bin Abdul Aziz.

Di Madinah, ialah:

- 1) Malik bin Anas.
- 2) Ibrahim bin Sa'ad Al Ansari.
- 3) Abdul Aziz bin Muhammad Ad Dawardi.
- 4) Ibrahim bin Yahya Al Usami.
- 5) Muhammad Said bin Abi Fudaik.
- 6) Abdullah bin Nafi' As saigh.

Di Yaman, ialah:

- 1) Matraf bin Mazin.
- 2) Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota san'a.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Umar bin Abi Maslamah.
- 4) Al Laith bin Sa'ad.

Di Irak, ialah:

- 1) Muhammad bin Al Hasan
- 2) Waki' bin Jarrah Al Kufi.
- 3) Abu Usamah Hamad bin Usamah Al Kufi.
- 4) Isma'il bin Attiah Al Basri
- 5) Abdul Wahab bin Abdul Majid Al Basri.
- 6) Qadhi bin Yusuf.

Demikian nama-nama guru Imam Syafi'i. Dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i sebelum menjadi Imam Mujtahid telah mempelajari aliran-aliran fiqh Maliki dari pembangunnya Imam Malik sendiri, telah mempelajari fiqh Hanafi dari Qadhi bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi, telah mempelajari aliran-aliran mazhab Auza'i di Yaman dari pembangunnya sendiri Umar bin Abi Salamah dan mempelajari mimpi al-Leith di Yaman juga dari pembangunnya sendiri Yahya bin Hasan. Dalam dada Imam Syafi'i telah terhimpun fiqh ahli Makkah, fiqh Madinah, fiqh Yaman dan fiqh Irak.¹⁰⁸

Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqh, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, h. xxx



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di Baghdad, Imam Syafi'i mempelajari ilmu hadits dan ilmu akal yaitu dari gurunya Muhammad bin Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitu juga gurunya menghormatinya. Imam Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya lebih dari majlis raja-raja. Beliau tidak pernah meninggalkan majlis-majlis pelajaran yang diadakan oleh gurunya. Beliau tidak pernah berbincang-bincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapatkan izin dari gurunya¹⁰⁹.

Dalam ilmu tafsir beliau telah banyak memperhatikan tafsir Ibnu Abbas yang pada ketika Imam Syafi'i di Makkah, tafsir Ibnu Abbas ini sedang maju. Di samping itu sebagai dimaklumi, beliau juga pergi ke Mesir, ke Turki, dan tinggal pula di Harmala Falesina, dimana beliau dalam perjalanan itu selalu menghubungkan ulama-ulama dengan bertukar pikiran antara sesamanya. Perjalanan beliau selalu bersifat ilmiah.

Tidak beberpa lama kemudian, pribadi Imam Syafi'i mulai berubah dan lebih tinggi. Beliau mulai memberikan pendapat-pendapatnya yang tersendiri. Kadangkala pendapatnya berlawanan dengan pendapat gurunya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebagian dari orang banyak telah melampaui memuliakan Imam Malik. Di Andalusia terdapat sebuah kopiah kepunyaan Imam Malik, kopiah tersebut dimuliakan untuk mengambil berkat. Apabila dikatakan Rasulullah pernah bersabda, mereka menjawab: Malik berkata. oleh yang demikian imam Syafi'i pernah berkata: imam Malik adalah

¹⁰⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h.150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang manusia biasa yang mungkin melakukan keeneran dan mungkin pula melakukan kekhilafan, oleh karena itu beliau mulai mengkritik imam Malik. Untuk tujuan yang demikian beliau menulis sebuah kitab yang diberi nama “khilaf Malik”. Imam Syafi’i menegaskan dalam kitabnya bahwa tidak ada pemikiran jika ada hadits. Kitab tersebut disembunyikan selama satu tahun sebagai penghormatan terhadap gurunya. Kemudian disebarakan kepada seluruh manusia¹¹⁰.

Langkah tersebut adalah bertujuan untuk kebaikan agama, tidak sekali-kali bertujuan untuk mendapatkan kemasyhuran dengan taraf gurunya. Buktinya, beliau tidak sekali-kali menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan Imam Malik melainkan dengan katanya: “al-Ustaz”¹¹¹.

Imam Syafi’i bukan saja mengkritik pendapat-pendapat gurunya Imam Malik, tetapi beliau juga pernah mengkritik pendapat Imam Hanifah dan Al-Auza’i. Keadaan tersebut diatas menunjang beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum, oleh karena itu beliau terkenal di kalangan orang banyak dan taraf tinggi sebagaimana yang telah kita ketahui.¹¹²

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam syafi’i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya:

¹¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*,

¹¹¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*, h.150-151

¹¹² Ahmad Asy-Syurbasi *ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Makkah:

- 1) Abu Bakar Al Humaidi.
- 2) Ibrahim bin Muhammad Al Abbas.
- 3) Abu Bakar bin Muhammad bin idris.
- 4) Musa bin Abi Al Jarud.

Di Baghdad:

- 1) Al Hasan As Sabah Az Za'farani.
- 2) Al Husin bin Ali Al Karabisi
- 3) Abu Thur Al Kulbi.
- 4) Ahmad bin Muhammad Al Asy'ari Al-Basri.

Di Mesir:

- 1) Hurmala bin Yahya.
- 2) Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti.
- 3) Ismail bin Yahya Al-Mizani.
- 4) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam.
- 5) Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.

Diantara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hanbal yang mana beliau telah memberi jawaban tentang imam Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila imam Syafi'i



datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat atas beliau¹¹³.

c. Karya-Karya Imam Syafi'i

Murid-muridnya membagi karya tulisnya menjadi dua: lama (*qadimah*) dan baru (*jadidah*). Yang lama adalah yang ditulisnya saat berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan yang baru adalah yang ditulisnya saat berada di Mesir.

Pertama: *Al-Umm*, setelah kematian As-Syafi'i, murid-muridnya mengumpulkan sejumlah pelajarannya dalam satu buku. Dugaan paling kuat bahwa penamaan kitab ini dengan nama kitab *Al Umm*, hanyalah merujuk kepada generasi kedua. Telah berlangsung pembahasan sejak waktu yang lama seputar pribadi orang yang telah melakukan penulisan ini dan menghimpunnya dalam satu buku¹¹⁴.

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad As-Syafi'i yang telah di kodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah thaharah, ibadah, amaliyah, munakahat dan lain sebagainya.

¹¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.*,

¹¹⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Darul Hak, 2014),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua: *as-Sunnah al-Ma'tsurah*

Ketiga: *ar-Risalah*, mengenai *Ushul Fiqh*. Kitab ini dinamakan dengan *ar-Risalah*, karena As-Syafi'i mengarangnya untuk menjawab sebagian pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya¹¹⁵.

Keempat: *Musnad*, yang berisikan hadits-hadits yang dihimpun oleh Abu al-abbas bin Muhammad bin Ya'kub al-Asham dari berbagai karya tulis, dan kitab ini dicetak pada catatan pinggir kitab al-Umm.

Kelima: *Ikhtilaf Al-Hadits*, dicetak pada catatan pinggir kitab al-Umm. Disebut ikhtilaf al-hadist karena di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadist mulai dari sanad sampai parawi yang dapat di pegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.

Keenam: *al-Aqidah*.

Ketujuh: *Ushul ad-Din wa Masa'ilas-Sunnah*,

Kedelapan: *Ahkam Al-Qur'an*.

Kesembilan: *Masa'il fi Al-Fiqh*.

Kesepuluh: *Kitab As-Sabq wa Ar-Ramyu*

Kesebelas: *Washiyyah*.

¹¹⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Ibid.*, 426

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keduabelas: *Al-Fiqh Al-Akbar*.

d. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang imam mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam. Dia adalah seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode *istinbath*, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "ar-Risalah". Kitab ar-Risalah merupakan sumbangan imam Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur'an, as-Sunnah serta teori imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip *juris prudensi (ushul fiqh)* penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional.

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab ar-Risalah, bahwa dasar imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

- 1) Kitab Allah (al-Qur'an)
- 2) Sunnah Rasul (al-Hadist)
- 3) *Ijma'*
- 4) *Qiyas*¹¹⁶.

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan as-Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menetapkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet.Ke-2 (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, tth), h. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an. Kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena la-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an¹¹⁷.

Dalam pelaksanaannya, imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits *mutawatir*, ia menggunakan *khobar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhoshshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafii jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur'an dan Sunnah serta tidak menemukan *mukhoshshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saw Atau keputusan Nabi saw. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana penapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai¹¹⁸.

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadits ahad, namu beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan Hadits *Mutawatir*.

¹¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet.Ke-1, (Jakarta: logos Wacana Ilmu,1997), h. 128

¹¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena hanya al-Qur'an dan Hadits *mutawatir* sajarah yang *qath'i tsubut*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan di suruh bertaubat¹¹⁹.

Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi Muhammad¹²⁰. Hadits ahad tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi) sebelum ia ia mencakup beberapa perkara:

- 1) Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya.
- 2) Orang yang meriwayatkannya terkenal jujur dalam berbicara.
- 3) Orang yang meriwayatkannya paham terhadap hadits yang diriwayatkannya, mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna hadits. Dia adalah periwayat yang bisa menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya sebagaimana yang didegarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadits dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya, maka ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadits.
- 4) Orang yang meriwayatkannya harus hapal (jika ia meriwayatkan dari hapalannya), atau mencatat secara akurat (jika meriwayatkan hadits dari catatannya). Apabila ia menghafal bersama-sama penghafal hadits lain, maka ia harus sejalan dengan mereka.

¹¹⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid*.

¹²⁰ As-Syafi'i, *ar-Risalah*, Penerjemah Masturi Irham dan Asmui Tman, Cet.Ke-1, (Jakarta: al-Kautsar, 2012), h. 316-317

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Terbebas dari tuduhan sebagai periwayat *mudallas*. Yaitu, periwayat yang menuturkan atau meriwayatkan dari orang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya dari orang itu¹²¹.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah al-Qur'an dan sunnah sebelum *qiyas*. Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Ijma' menurut pendapat imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan pula *ijma'* kamu tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat. Disamping itu imam Syafi'i berteori, bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i juga menyadari, bahwa dalam praktek, tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas ke luar dari batas-batas Madianah.

Ijma' yang dipakai imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya

¹²¹ As-Syafi'i, *Ibid.*, h.317-318

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

Imam Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* dalam menetapkan hukum.

Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan sesuatu, sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada *nash* hukumnya, karena persamaan keduanya itu dalam *illat* hukumnya. Sedangkan *illat* ialah suatu sifat yang jelas yang terdapat pada *ashal*, dan karena terdapat pula sifat itu pada *furu'* maka hukumnya disamakan dengan *ashal*¹²².

Hikmah hukum berbeda dengan *illat* hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. *Illat* hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

Imam Syafi'i adalah *mujtahid* pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan

¹²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet.Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), h.51-52



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam ber*ijtihad*, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik *ijtihad* secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil *ijtihad* yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi’i tampil kedepan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis¹²³.

Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam Syafi’i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 59:



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

¹²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud ayat "kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" itu ialah *qiyaskanlah* kepada salah satu, dari alQur'an atau Sunnah¹²⁴.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa qiyas dapat dibagi dari beberapa segi, anantara lain sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari kekuatan *illat* yang terdapat dalam *furu'*, dibandingkan dengan yang terdapat pada *ashal*. Dari segi ini *qiyas* dibagi menjadi tiga macam, yaitu; *qiyas al-aulawi*, *qiyas al-musawi*, *qiyas al-adna*.
- 2) Dari segi kejelasan *illat* yang terdapat pada hukum, *qiyas* dibagi kepada dua macam, yaitu; *qiyas al-jaly* dan *qiyas al-khafy*.
- 3) Dilihat dari keserasian *illat* dengan hukum, *qiyas* dibagi atas dua bentuk yaitu; *qiyas al-mu'atstsir* dan *qiyas al-mila'id*.
- 4) Dilihat dari segi kejelasan atau tidaknya *illat* pada *qiyas* tersebut, *qiyas* dapat dibagi pada tiga bentuk, yaitu; *qiyas al-ma'na*, *qiyas al-'illat* dan *qiyas al-dalalah*.
- 5) Dilihat dari segi metode (*masalik*) dalam menemukan *illat*, *qiyas* dapat dibagi, yaitu; *qiyas al-ikhalah*, *qiyas asy-syabah*, *qiyas as-sabr*, dan *qiyas ath-athard*¹²⁵.

¹²⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid.*, h. 132

¹²⁵Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2005), h. 273



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dalil hukum bagi imam Syafi'i adalah al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*. Sedangkan teknik *ijtihad* yang digunakan adalah *qiyas* dan *al-takhyir* apabila menghadapi *ikhtilaf* pendahulunya.

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penulis telah melakukan peninjauan untuk memastikan apakah ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Setelah dilakukan penelitian, penulis belum menemukan secara spesifik memiliki kesamaan yang utuh dengan penelitian ini. Namun perlu juga penulis jelaskan bahwa ada beberapa penelitian dalam bentuk karya ilmiah, seperti skripsi dan tesis yang juga pernah melakukan penelitian yang berkenaan dengan hak waris atau kewarisan, diantaranya:

Penelitian dalam bentuk tesis di UIN SUSKA, dengan judul “*Kewarisan ahli waris pengganti dan zawi al-arham (kajian menurut KHI dan hukum Islam)*” penelitian ini ditulis oleh Muhammad Zen. Penelitian ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris, terutama yang berkaitan dengan zawi arham dan ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam.

Juga ada pembahasan dalam bentuk skripsi di UIN SUSKA, dengan judul “*Hak waris bagi pembunuh (studi kritis pemikiran Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla bil atsar)*” penelitian ini dari Harry Firdaus. Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalah yang berpendapat bahwa pembunuh tidak terhalang menerima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan sedangkan jumbuh ulama sepakat bahwa pembunuh tidak berhak menerima warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode istinbath Ibnu Hazm dan untuk mengkritisi pendapat Ibnu Hazm.

Juga masih dalam bentuk tesis di Universitas Indonesia, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Waris oleh Anak Luar Kawin*” oleh Yohana. Dalam penelitian ini menfokuskan kepada hak waris anak luar kawin, dimana anak luar kawin berbeda kedudukannya dengan anak sah dimata hukum menurut UU no 1 Tahun 1974 dan kitab undang-undang hukum perdata. Dalam kenyataannya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Setelah melakukan tinjauan kepustakaan ini, penulis belum mendapatkan adanya penelitian yang sama secara spesifik berkenaan dengan permasalahan yang sedang dan akan dikaji ini, oleh karena itu penulis berkesimpulan, bahwa penelitian dengan judul “*Hak Waris Pembunuh Akibat Khilaf (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)*” ini murni, dan belum ada yang membahasnya secara khusus, dan penulis melihat bahwa judul ini menarik untuk dikaji lebih dalam.